



SALINAN

BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA SERTA TATA CARA PENYALURAN BAGIAN DARI
HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7), Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Serta Tata Cara Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA SERTA TATA CARA PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
3. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan presentase tertentu dari anggaran dana desa yang dibagi secara merata kepada setiap desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
4. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.
5. Alokasi kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
6. Indeks kinerja Sigi Hijau yang selanjutnya disingkat IKSH yaitu Indeks komposit hasil penjumlahan dari indeks kebijakan anggaran penguatan ketahanan pangan desa, kebijakan anggaran pengelolaan lingkungan, indeks pertumbuhan kesejahteraan sosial, indeks pertumbuhan ketahanan ekonomi, indeks ketahanan ketahanan ekologi yang bersumber dari data parameter bidang dan kegiatan Kabupaten Sigi, data alokasi dana desa, data pertumbuhan indeks desa membangun yang bersumber dari lembaga pemerintah yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik serta telah diverifikasi dan disahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
7. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu indeks ketahanan sosial yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, modal sosial dan permukiman.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

- dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 11. Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah bagian dari penerimaan pajak Daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
 12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 16. Rekening Kas Umum Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
 17. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi.
 18. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sigi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
 19. Bupati adalah Bupati Sigi.
 20. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengalokasian ADD;
- b. penyaluran ADD;
- c. penggunaan ADD;
- d. tata cara perhitungan Rincian ADD;
- e. pelaporan dan pertanggungjawaban;
- f. pengelolaan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g. pelaporan; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PENGALOKASIAN ADD

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Pasal 4

- (1) Penyusunan pagu anggaran ADD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pagu anggaran ADD diajukan oleh pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendapatkan persetujuan menjadi ADD.
- (3) Besaran pagu ADD dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebesar Rp70.143.897.600,00 (tujuh puluh miliar seratus empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).

BAB III PENYALURAN ADD

Pasal 5

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Persyaratan penyaluran yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tahap I yaitu:
 - a. dokumen Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024 kepada Bupati;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa;
 - c. laporan aset Desa; dan
 - d. laporan laba rugi Badan Usaha Milik Desa.
- (4) Penyaluran ADD tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu ADD per Desa.
- (5) Penyaluran ADD tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD tahap I kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (6) Penyaluran ADD tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi tahap II kepada Bupati dengan mengikuti kebijakan langkah akhir tahun.

BAB IV PENGUNAAN ADD

Pasal 6

- (1) ADD ditetapkan dalam APBDesa digunakan untuk mendanai belanja desa meliputi:
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Desa.
- (2) Belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:
 - a. minimal 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa yang digunakan untuk mendanai:
 1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 2. pelaksanaan pembangunan Desa;
 3. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 4. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 5. penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Desa.

- b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 2. operasional Pemerintah Desa;
 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.
- (3) Belanja desa untuk bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan dalam pelaksanaan Pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada kepentingan umum berdasarkan hasil musyawarah Desa yang tertuang dalam dokumen RKP Desa.
- (4) Belanja Desa untuk bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan kemasyarakatan berdasarkan hasil musyawarah Desa yang teruang dalam dokumen RKP Desa, meliputi:
 - a. kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 - b. kegiatan pengembangan pos kesehatan Desa dan polindes;
 - c. kegiatan pengelolaan dan pembinaan posyandu;
 - d. kegiatan pengelolaan pembinaan PKK Desa;
 - e. kegiatan pengelolaan dan pembinaan keagamaan;
 - f. kegiatan pengelolaan dan pembinaan pemuda;
 - g. kegiatan pengelolaan dan pembinaan lembaga adat; dan
 - h. kegiatan pengelolaan dan pembinaan lembaga kemasyarakatan lainnya di Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Belanja desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat berdasarkan hasil musyawarah Desa yang tertuang dalam dokumen RKP Desa.
- (6) Belanja desa untuk bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, digunakan dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa berdasarkan hasil musyawarah Desa yang tertuang dalam dokumen RKP Desa, antara lain:
 - a. kegiatan penanggulangan bencana;
 - b. kegiatan penanganan keadaan darurat; dan
 - c. kegiatan penanganan keadaan mendesak.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan atas penggunaan ADD.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

BAB V TATA CARA PERHITUNGAN RINCIAN ADD

Pasal 8

Tata cara perhitungan Rincian ADD kepada setiap Desa Tahun Anggaran 2024, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Formula; dan
- c. Alokasi Kinerja.

Pasal 9

- (1) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah pagu ADD dibagi kepada 176 (seratus tujuh puluh enam) Desa di Daerah.
- (2) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dibagi berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesuliatan geografis yang bersumber dari lembaga pemerintah yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (3) Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) berdasarkan IKSH.
- (2) IKSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indeks kebijakan anggaran penguatan ketahanan pangan; dan
 - b. kebijakan anggaran pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) IKSH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari indeks dengan bobot yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kebijakan anggaran penguatan ketahanan pangan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen); dan
 - b. kebijakan anggaran pengelolaan lingkungan hidup sebesar 0,10% (nol koma sepuluh persen).
- (4) Data untuk menghitung IKSH bersumber dari:
 - a. data parameter bidang dan kegiatan Daerah Tahun 2022;
 - b. laporan konsolidasi realisasi penyerapan dana Desa – per Desa; dan
 - c. data ADD tahun 2022.
- (5) Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Penetapan Rincian ADD untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati berupa:
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa laporan realisasi APBDesa.

- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban

Pasal 13

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pengesahan oleh sekretaris Desa atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Kaur keuangan Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungut ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGELOLAAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Pengalokasian

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Pemerintah Daerah.
- (2) Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.

Pasal 15

- (1) Pengalokasian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan setelah Kerangka Umum Anggaran dan Penetapan Pagu Anggaran Sementara APBD disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) Pengalokasian bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan jumlah bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Desa untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Kedua
Penetapan Bagian Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa

Pasal 16

- (1) Penetapan bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diberikan untuk setiap Desa diatur sesuai dengan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah masing-masing Desa.
- (2) Ketentuan mengenai Besaran bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Penggunaan Penerimaan dari Bagian Hasil
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 17

- (1) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disalurkan kepada desa dipergunakan untuk membiayai belanja Desa meliputi:
 - a. honorarium petugas pemungut desa;
 - b. sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. cetak brosur, pamflet, spanduk;
 - d. operasional kegiatan pemungutan lainnya; dan
 - e. membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi kegiatan:
 - a. koordinasi;
 - b. pengganti transportasi; dan
 - c. pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Desa kurang dari Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), digunakan 70% (tujuh puluh persen) untuk membiayai honorarium petugas pemungut desa, sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, cetak brosur, pamflet, spanduk dan operasional kegiatan pemungutan lainnya dan 30% (tiga puluh persen) untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Desa di atas Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), digunakan 50% (lima puluh persen) untuk membiayai honorarium petugas pemungut desa, sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, cetak brosur, pamflet, spanduk dan operasional kegiatan pemungutan lainnya dan 50% (lima puluh persen) untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat; dan

- c. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Desa lebih dari Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), digunakan 30% (tiga puluh persen) untuk membiayai honorarium petugas pemungut desa, sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Cetak brosur, pamflet, spanduk dan operasional kegiatan pemungutan lainnya dan 70% (tujuh puluh persen) untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Honorarium petugas pemungut pajak desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan sesuai dengan kegiatan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan rasio petugas pemungut desa 1 : 2.000 objek PBB-P2.

Bagian Keempat Penyaluran

Pasal 18

- (1) Penyaluran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Tata cara penyaluran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekaligus atau 100% (seratus persen) dari jumlah Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Desa.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terintegrasi dengan penyaluran ADD tahap I (satu).

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Camat setiap semester.
- (2) Laporan penggunaan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan satu kesatuan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat dan Perangkat Daerah lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan aparat pengawas fungsional lainnya.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 dapat dipergunakan untuk membiayai belanja Desa yang telah dilaksanakan mulai bulan Januari 2024, dengan ketentuan dituangkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2024.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 8 Maret 2024

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 8 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

NUIM HAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2024 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI,



RUSDI, SH
Pembina Tkt. I
Nip. 197212052002121007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN,
PEMBAGIAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA SERTA TATA
CARA PENYALURAN BAGIAN DARI
HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024.

RUMUS PERHITUNGAN ALOKASI FORMULA SETIAP DESA

Penghitungan alokasi formula setiap Desa dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$W=[(0,35 \times Z1)+(0,35 \times Z2)+(0,10 \times Z3)+(0,20 \times Z4)+(ADD \text{ Kab}-AD \text{ Kab})]$$

Keterangan:

- W = ADD setiap desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Daerah.
- Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah.
- Z2 = Rasio jumlah rumah tangga miskin setiap Desa terhadap total rumah tangga miskin Desa Daerah.
- Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Daerah.
- Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Kabupaten yang dimiliki Desa.
- ADD Kab = Alokasi Dana Desa Kabupaten.
- AD Kab = Alokasi Dasar untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten.

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI,



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN,
PEMBAGIAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA SERTA TATA
CARA PENYALURAN BAGIAN DARI
HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024.

PENGHITUNGAN ALOKASI KINERJA SETIAP DESA

Perhitungan alokasi kinerja setiap desa dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKSH} = [(\text{Bobot IKSH-1} \times 0,5) + \text{Bobot IKSH-2} \times 0,5)] \times \text{AK Kab}$$

Keterangan

IKSH = Indeks Kinerja Sigi Hijau

IKSH 1 = Rasio anggaran bidang penguatan ketahanan pangan pada setiap Desa terhadap total alokasi dana desa tahun 2022

IKSH 2 = Rasio anggaran bidang pengelolaan lingkungan desa pada setiap Desa terhadap total alokasi dana desa tahun 2022

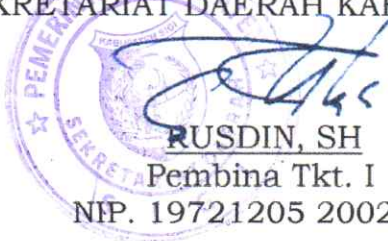
AK Kab = Alokasi kinerja Kabupaten

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, SH
Pembina Tkt. I
NIP. 19721205 200212 1 007

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN,
PEMBAGIAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA SERTA TATA
CARA PENYALURAN BAGIAN DARI
HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024.

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Kinerja	Pagu Alokasi Dana Desa per- Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(18)	(19)	(20)= (4) + (18) + (19)
1	SIGI BIROMARU	SIDONDO II	318.835.898	30.905.814	-	349.741.713
2	SIGI BIROMARU	SIDONDO I	318.835.898	94.616.997	-	413.452.895
3	SIGI BIROMARU	BORA	318.835.898	70.341.029	28.121.574	417.298.502
4	SIGI BIROMARU	WATUNONJU	318.835.898	41.160.103	-	359.996.001
5	SIGI BIROMARU	OLOBUJU	318.835.898	53.640.780	-	372.476.678
6	SIGI BIROMARU	SOULOWE	318.835.898	48.509.105	-	367.345.003
7	SIGI BIROMARU	SIDERA	318.835.898	63.883.084	-	382.718.982
8	SIGI BIROMARU	JONO OGE	318.835.898	91.514.808	-	410.350.706
9	SIGI BIROMARU	KALUKUBULA	318.835.898	267.284.540	20.445.584	606.566.022
10	SIGI BIROMARU	LOLU	318.835.898	113.872.205	26.475.655	459.183.758
11	SIGI BIROMARU	POMBEWE	318.835.898	98.679.916	-	417.515.814
12	SIGI BIROMARU	LORU	318.835.898	109.422.281	-	428.258.179
13	SIGI BIROMARU	MPANAU	318.835.898	106.008.534	49.256.433	474.100.866
14	SIGI BIROMARU	NGATABARU	318.835.898	65.863.142	-	384.699.041
15	SIGI BIROMARU	MARANATHA	318.835.898	79.203.925	-	398.039.823
16	SIGI BIROMARU	SIDONDO III	318.835.898	63.049.940	-	381.885.838
17	SIGI BIROMARU	SIDONDO IV	318.835.898	35.247.600	-	354.083.498
18	PALOLO	BOBO	318.835.898	51.193.444	-	370.029.342
19	PALOLO	BUNGA	318.835.898	62.621.227	-	381.457.125
20	PALOLO	KAPIROWE				

			318.835.898	50.730.547	31.683.922	401.250.367
21	PALOLO	MAKMUR	318.835.898	63.383.548	35.744.408	417.963.854
22	PALOLO	BERDIKARI	318.835.898	46.415.769	55.407.277	420.658.945
23	PALOLO	PATIMBE	318.835.898	48.002.585	-	366.838.484
24	PALOLO	AMPERA	318.835.898	45.676.100	53.303.533	417.815.531
25	PALOLO	REJEKI	318.835.898	60.318.835	-	379.154.734
26	PALOLO	SINTUWU	318.835.898	58.331.063	71.991.525	449.158.486
27	PALOLO	SIGIMPU	318.835.898	48.490.335	-	367.326.233
28	PALOLO	BAKUBAKULU	318.835.898	83.254.835	67.806.667	469.897.400
29	PALOLO	BAHAGIA	318.835.898	44.266.153	21.559.289	384.661.340
30	PALOLO	RAHMAT	318.835.898	63.653.781	-	382.489.679
31	PALOLO	TANAH HARAPAN	318.835.898	33.601.124	35.785.450	388.222.472
32	PALOLO	RANTELEDA	318.835.898	39.565.538	-	358.401.436
33	PALOLO	TONGOA	318.835.898	128.172.142	27.471.429	474.479.470
34	PALOLO	LEMBANTONGOA	318.835.898	100.154.380	27.868.526	446.858.804
35	PALOLO	UWE NUNI	318.835.898	119.620.074	-	438.455.972
36	PALOLO	SEJAHTERA	318.835.898	62.434.784	55.966.043	437.236.725
37	PALOLO	UE RANI	318.835.898	38.277.213	-	357.113.111
38	PALOLO	KARUNIA	318.835.898	39.450.151	-	358.286.049
39	PALOLO	SARUMANA	318.835.898	28.475.051	-	347.310.949
40	NOKILALAKI	KAMARORA A	318.835.898	69.918.585	-	388.754.484
41	NOKILALAKI	KAMARORA B	318.835.898	62.719.517	26.827.781	408.383.196
42	NOKILALAKI	KADIDIA	318.835.898	38.287.076	49.258.931	406.381.905
43	NOKILALAKI	SOPU	318.835.898	30.140.976	66.400.316	415.377.191
44	NOKILALAKI	BULILI	318.835.898	49.898.945	29.820.298	398.555.141
45	LINDU	PUROO	318.835.898	55.667.345	33.958.554	408.461.797
46	LINDU	LANGKO	318.835.898	43.447.245	-	362.283.144
47	LINDU	TOMADO	318.835.898	79.988.972	-	398.824.871
48	LINDU	ANCA	318.835.898	40.833.861	32.254.991	391.924.750

49	LINDU	OLU	318.835.898	61.514.138	77.608.913	457.958.949
50	KULAWI	SIWONGI	318.835.898	66.004.582	-	384.840.480
51	KULAWI	BANGGAIBA	318.835.898	39.352.213	-	358.188.111
52	KULAWI	TANGKULOWI	318.835.898	39.628.220	-	358.464.118
53	KULAWI	BOLADANGKO	318.835.898	45.138.639	24.514.078	388.488.615
54	KULAWI	LONCA	318.835.898	47.403.540	16.586.532	382.825.971
55	KULAWI	RANTEWULU	318.835.898	52.422.188	-	371.258.086
56	KULAWI	TOWULU	318.835.898	81.662.666	18.582.639	419.081.203
57	KULAWI	WINATU	318.835.898	63.454.522	40.751.055	423.041.476
58	KULAWI	SUNGKU	318.835.898	58.605.492	-	377.441.390
59	KULAWI	BOLAPAPU	318.835.898	83.423.932	-	402.259.830
60	KULAWI	MATAUE	318.835.898	32.294.694	-	351.130.592
61	KULAWI	TORO	318.835.898	94.115.775	-	412.951.673
62	KULAWI	SALUA	318.835.898	43.492.973	27.175.601	389.504.472
63	KULAWI	NAMO	318.835.898	73.772.155	59.565.318	452.173.371
64	KULAWI	MARENA	318.835.898	36.530.715	49.474.531	404.841.144
65	KULAWI	POLEROA MAKUHI	318.835.898	40.713.706	-	359.549.604
66	KULAWI SELATAN	LEMPELERO	318.835.898	67.973.099	-	386.808.997
67	KULAWI SELATAN	GIMPU	318.835.898	46.920.642	1.434.899	367.191.439
68	KULAWI SELATAN	TOMUA	318.835.898	55.890.602	-	374.726.500
69	KULAWI SELATAN	TOMPI BUGIS	318.835.898	28.765.805	64.705.900	412.307.603
70	KULAWI SELATAN	LAWUA	318.835.898	67.423.407	-	386.259.305
71	KULAWI SELATAN	WATUKILO	318.835.898	46.573.379	35.903.301	401.312.578
72	KULAWI SELATAN	SALUTOME	318.835.898	33.719.732	69.222.850	421.778.480
73	KULAWI SELATAN	O'O PARESE	318.835.898	43.198.651	40.444.237	402.478.786
74	KULAWI SELATAN	PILIMAKUJAWA	318.835.898	39.857.512	35.990.262	394.683.673
75	KULAWI SELATAN	MOA	318.835.898	59.341.879	51.202.021	429.379.798
76	KULAWI SELATAN	WANGKA	318.835.898	40.089.259	20.007.241	378.932.397
77	KULAWI SELATAN	PALAMAKI	318.835.898	34.458.009	10.887.320	364.181.227

78	PIPIKORO	KOJA	318.835.898	49.631.371	35.171.905	403.639.174
79	PIPIKORO	KALAMANTA	318.835.898	46.054.756	5.287.723	370.178.377
80	PIPIKORO	MAMU	318.835.898	37.926.663	43.554.972	400.317.533
81	PIPIKORO	PEANA	318.835.898	56.017.728	50.636.970	425.490.596
82	PIPIKORO	KANTEWU	318.835.898	46.641.395	-	365.477.294
83	PIPIKORO	ONU	318.835.898	53.967.307	13.954.129	386.757.334
84	PIPIKORO	MAPAHI	318.835.898	42.893.673	20.315.408	382.044.979
85	PIPIKORO	BANASU	318.835.898	66.464.887	54.415.447	439.716.232
86	PIPIKORO	LONEBASA	318.835.898	74.758.489	32.715.458	426.309.845
87	PIPIKORO	LAWÉ	318.835.898	49.064.641	41.287.653	409.188.193
88	PIPIKORO	MORUI	318.835.898	41.985.110	78.475.405	439.296.414
89	PIPIKORO	KANTEWU II	318.835.898	39.952.271	-	358.788.169
90	PIPIKORO	PORELEA	318.835.898	43.651.701	79.442.709	441.930.307
91	PIPIKORO	TUWO TANIJAYA	318.835.898	45.982.748	67.959.892	432.778.538
92	PIPIKORO	PELEMPEA	318.835.898	46.106.176	71.632.836	436.574.910
93	PIPIKORO	MORUI II	318.835.898	44.437.172	35.415.193	398.688.263
94	PIPIKORO	POLUROA	318.835.898	28.758.849	-	347.594.747
95	PIPIKORO	MASEWO	318.835.898	64.399.243	91.374.275	474.609.417
96	PIPIKORO	PORELEA II	318.835.898	42.553.320	-	361.389.218
97	GUMBASA	TUWA	318.835.898	61.635.446	17.967.868	398.439.211
98	GUMBASA	OMU	318.835.898	63.349.454	-	382.185.352
99	GUMBASA	SIMORO	318.835.898	34.697.118	-	353.533.016
100	GUMBASA	PAKULI	318.835.898	76.405.739	-	395.241.637
101	GUMBASA	PANDERE	318.835.898	88.108.713	-	406.944.611
102	GUMBASA	KALAWARA	318.835.898	55.452.980	-	374.288.878
103	GUMBASA	PAKULI UTARA	318.835.898	47.168.916	-	366.004.815
104	DOLO SELATAN	BANGGA	318.835.898	97.670.311	-	416.506.210
105	DOLO SELATAN	WALATANA	318.835.898	81.831.138	98.452.499	499.119.535
106	DOLO SELATAN	BULUBETE	318.835.898	72.794.643	27.341.066	418.971.607

107	DOLO SELATAN	BALUASE	318.835.898	114.379.172	23.852.114	457.067.184
108	DOLO SELATAN	ROGO	318.835.898	81.771.667	28.950.280	429.557.845
109	DOLO SELATAN	PULU	318.835.898	51.017.455	-	369.853.353
110	DOLO SELATAN	BALONGGA	318.835.898	44.068.607	-	362.904.505
111	DOLO SELATAN	SAMBO	318.835.898	44.606.839	32.008.563	395.451.300
112	DOLO SELATAN	WISOLO	318.835.898	58.964.673	29.302.313	407.102.884
113	DOLO SELATAN	JONO	318.835.898	39.519.513	29.132.027	387.487.438
114	DOLO SELATAN	POI	318.835.898	37.008.932	-	355.844.830
115	DOLO SELATAN	RAMBA	318.835.898	29.821.753	14.797.642	363.455.294
116	TANAMBULAVA	LAMBARA	318.835.898	61.227.200	-	380.063.098
117	TANAMBULAVA	SIBALAYA SELATAN	318.835.898	34.371.110	-	353.207.009
118	TANAMBULAVA	SIBALAYA UTARA	318.835.898	70.748.221	30.139.659	419.723.778
119	TANAMBULAVA	SIBOWI	318.835.898	107.989.021	-	426.824.919
120	TANAMBULAVA	SIBALAYA BARAT	318.835.898	54.537.511	-	373.373.410
121	DOLO BARAT	SIBONU	318.835.898	23.967.907	47.441.857	390.245.662
122	DOLO BARAT	KALUKU TINGGU	318.835.898	37.054.105	38.352.775	394.242.778
123	DOLO BARAT	PEWUNU	318.835.898	54.643.335	34.284.897	407.764.130
124	DOLO BARAT	KALEKE	318.835.898	86.875.377	-	405.711.276
125	DOLO BARAT	RARAMPADENDE	318.835.898	76.969.530	-	395.805.428
126	DOLO BARAT	BALUMPEWA	318.835.898	49.043.659	80.781.293	448.660.850
127	DOLO BARAT	BALAMOA	318.835.898	48.628.346	29.604.046	397.068.290
128	DOLO BARAT	PESAKU	318.835.898	58.318.778	-	377.154.676
129	DOLO BARAT	MANTIKOLE	318.835.898	62.793.376	29.397.618	411.026.892
130	DOLO BARAT	BOBO	318.835.898	41.771.408	-	360.607.306
131	DOLO BARAT	BALAROA PEWENU	318.835.898	37.214.402	-	356.050.300
132	DOLO BARAT	LUKU	318.835.898	36.710.275	29.558.161	385.104.334
133	DOLO	TULO	318.835.898	119.501.855	-	438.337.753
134	DOLO	LANGALESO	318.835.898	92.388.880	-	411.224.778
135	DOLO	WATUBULA	318.835.898	51.115.581	-	369.951.479

136	DOLO	SOULOWE	318.835.898	60.563.586	-	379.399.484
137	DOLO	KARAWANA	318.835.898	53.025.103	31.056.887	402.917.889
138	DOLO	KOTAPULU	318.835.898	56.562.419	31.120.132	406.518.449
139	DOLO	KOTARINDAU	318.835.898	96.849.101	71.992.717	487.677.717
140	DOLO	WATURALELE	318.835.898	73.685.818	31.442.782	423.964.498
141	DOLO	MAKU	318.835.898	64.411.244	-	383.247.143
142	DOLO	POTOYA	318.835.898	68.153.003	27.882.475	414.871.376
143	DOLO	KABOBONA	318.835.898	81.460.737	-	400.296.635
144	KINOVARO	PORAME	318.835.898	64.665.685	12.504.049	396.005.632
145	KINOVARO	BALANE	318.835.898	61.875.442	18.912.917	399.624.257
146	KINOVARO	UWEMANJE	318.835.898	59.865.507	37.186.986	415.888.392
147	KINOVARO	RONDINGO	318.835.898	60.658.743	-	379.494.642
148	KINOVARO	BOLOBIA	318.835.898	39.607.725	-	358.443.624
149	KINOVARO	DODA	318.835.898	79.988.044	45.372.363	444.196.304
150	KINOVARO	KALORA	318.835.898	82.543.198	29.960.719	431.339.815
151	KINOVARO	KANUNA	318.835.898	58.157.289	-	376.993.188
152	KINOVARO	DAENGGUNE	318.835.898	46.364.804	18.884.192	384.084.895
153	KINOVARO	KAYUMPIA	318.835.898	39.332.013	-	358.167.911
154	MARAWOLA	LEBANU	318.835.898	22.278.576	30.869.500	371.983.974
155	MARAWOLA	BOMBA	318.835.898	38.459.641	38.690.248	395.985.787
156	MARAWOLA	BEKA	318.835.898	105.916.878	30.574.617	455.327.393
157	MARAWOLA	SIBEDI	318.835.898	55.856.330	11.660.884	386.353.111
158	MARAWOLA	PADENDE	318.835.898	49.641.263	-	368.477.162
159	MARAWOLA	SUNJU	318.835.898	49.814.290	-	368.650.188
160	MARAWOLA	TINGGEDE	318.835.898	151.527.021	-	470.362.920
161	MARAWOLA	BALIASE	318.835.898	95.000.048	-	413.835.946
162	MARAWOLA	BINANGGA	318.835.898	88.870.936	-	407.706.834
163	MARAWOLA	BOYABALIASE	318.835.898	35.953.998	-	354.789.896
164	MARAWOLA	TINGGEDE SELATAN	318.835.898	49.545.790	13.348.501	381.730.189

165	MARAWOLA BARAT	WAYU	318.835.898	30.743.584	26.242.555	375.822.037
166	MARAWOLA BARAT	TAIPANGGABE	318.835.898	27.961.217	87.898.975	434.696.090
167	MARAWOLA BARAT	MATANTIMALI	318.835.898	42.057.827	-	360.893.725
168	MARAWOLA BARAT	LEWARA	318.835.898	70.005.897	-	388.841.795
169	MARAWOLA BARAT	DOMBU	318.835.898	46.680.012	20.135.306	385.651.216
170	MARAWOLA BARAT	SOI	318.835.898	50.741.634	-	369.577.532
171	MARAWOLA BARAT	WUGAGA	318.835.898	70.300.727	-	389.136.625
172	MARAWOLA BARAT	PANASIBAJA	318.835.898	47.169.425	-	366.005.323
173	MARAWOLA BARAT	ONGULERO	318.835.898	43.609.939	-	362.445.837
174	MARAWOLA BARAT	WIAPORE	318.835.898	42.164.050	-	360.999.948
175	MARAWOLA BARAT	WAWUJAI	318.835.898	55.831.300	56.988.538	431.655.736
176	MARAWOLA BARAT	LEMOSIRANINDI	318.835.898	52.357.223	-	371.193.122
Total			56.115.118.080	10.521.584.640	3.507.194.880	70.143.897.600

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI,

